

IMPLEMENTASI REGULASI STANDAR PENDIDIK BERWAWASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PTKI JAWA TIMUR

Fauziah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Malang

Email: fauziahftania@gmail.com

Received: 10 Juli 2023

Accepted: 28 Desember 2023

Published: 30 Desember 2023

Abstract: Until now the management of educator standards has not been effective because the recruitment process is not selective and competency development has not been carried out properly so that strategic steps are needed to develop it especially in implementing MBKM in higher education which requires the right steps. The purpose of this study was to analyze the management of educator standards in implementing MBKM at PTKI East Java. The approach used in this study is a qualitative approach with a multi-case study type at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri and Zainul Hasan Genggong University, Probolinggo. The data were obtained from statements from leaders or policy makers orally and documentation of the management of educator standards at PTKI East Java. The research results show that the implementation of standard regulations for MBKM-oriented educators at PTKI East Java is carried out based on Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and its implementation in the recruitment of lecturers and the development of their competencies and qualifications that can carry out the MBKM program which is carried out in the form of socialization and training to provide a complete picture of lecturers' readiness in facilitating independent learning.

Keywords: Educator Standards, Freedom of Learning, Educator Regulations

Abstrak: Sejauh ini pengelolaan standar pendidik belum optimal dikarenakan proses rekrutmen yang tidak selektif dan pengembangan kompetensi belum dilakukan dengan baik sehingga diperlukan langkah yang strategis dalam mengembangkannya terlebih dalam menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi yang membutuhkan langkah yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi standar pendidik berwawasan MBKM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi multikasus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri dan Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Data diperoleh dari keterangan pimpinan atau pemangku kebijakan secara lisan dan dokumentasi pengelolaan standar pendidik di PTKI Jawa Timur. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi standar pendidik berwawasan MBKM pada PTKI Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan implementasinya pada rekrutmen dosen dan pengembangan kompetensinya serta kualifikasi yang dapat menyelenggarakan program MBKM yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan guna memberikan gambaran utuh kesiapan dosen dalam memfasilitasi merdeka belajar.

Kata Kunci: Standar Pendidik, Merdeka Belajar, Regulasi Pendidik

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan proses pendidikan, diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten sehingga tercapai harapan dan target pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam pada itu, penyelenggaraan pendidikan agama Islam tidak boleh lepas dari adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih dan memiliki pola kerja yang dapat mewujudkan cita-cita pendidikan Islam.

Tenaga pendidik di perguruan tinggi yang disebut dosen adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin (Mulyasa, 2007: 37). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi guru atau dosen adalah “orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar” (KBBI, 2001: 330). Dosen merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik dan membimbing (Fajar, 1998: 211).

Menurut Uzer Usman, bahwa tenaga pendidik adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru (Usman, 1998: 20). Terlebih di era penerapan Merdeka Belajar, maka keahlian guru sebagai pendidik juga harus ditanamkan demi terproduksinya lulusan yang memiliki mutu tinggi dimana kebebasan dalam belajar menjadi konsentrasi utama dalam penerapannya.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa mahasiswa berhak untuk bebas mengikuti kegiatan di luar kampus dan juga di dalam kampus untuk menyediakan layanan pendidikan yang memadai untuk berkiprah dalam pengembangan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan program ini, perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan yang dapat merealisasikan niat dan tujuan yang mencerminkan implementasi yang baik baik setiap kebijakan serta mewadahi kebutuhan masyarakat sekitar dalam menempuh pendidikan.

Sehubungan dengan arah pembelajaran di tingkat perguruan tinggi yang mendorong nuansa merdeka belajar sebagaimana regulasi dalam Permendikbud tersebut, maka perguruan tinggi memerlukan kesiapan dosen dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam mengantarkan mahasiswa meraih kesempatan ikut andil dalam merdeka belajar. Oleh karena itu, diperlukan dosen yang memiliki kompetensi dalam menguasai materi praktis serta kualifikasi seperti pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan pendampingan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memadai sehingga dapat terwujud amanah sebagaimana aturan dalam MBKM.

Permasalahan yang terjadi diantaranya pengelolaan pendidik yang kurang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang kurang

memadai. Namun, beberapa PTKI mampu melakukan upaya pengembangan kompetensi sehingga proses rekrutmen tenaga pendidik dapat disaring dengan baik serta terdapat upaya pengembangan personalia yang dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan lembaga secara keseluruhan.

PTKI Jawa Timur sejatinya telah menyelenggarakan MBKM yang dibangun dengan menjaring mitra yang dapat bekerjasama dalam memberikan pola belajar bagi mahasiswanya (Hilmi, 2023). Dengan demikian, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi yang baik terlebih mawadahi pola belajar yang signifikan bagi penggalian pengalaman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri dan Universitas Zainul Hasan Genggong telah menjalankan proses sosialisasi kepada para dosen baik berkaitan dengan program yang akan dilakukan dalam MBKM maupun penggalian proses pendampingan melalui skema sosialisasi ataupun pelatihan sehingga memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan oleh setiap PTKI agar peran yang diamanatkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suyanta (2020) berjudul *Studi Kebijakan Pendidikan; Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung*; Luh De Liska (2021) berjudul *Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013 Tentang SNP Ditinjau dari CIPP*, Syahrul Ramadhan dan Suci Megawati (2022) berjudul *Implementasi Kebijakan MBKM Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya*. Penelitian sebagaimana di atas lebih berorientasi pada kebijakan standar pendidik, analisisnya berdasar peraturan pemerintan dan juga implementasi kebijakan MBKM yang belum mengarah pada bagaimana model pengelolaan pendidik di tingkat PTKI dalam mengimplementasikan MBKM.

Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai perlu dirumuskan sehingga penyediaan fasilitas kepada mahasiswa untuk dapat belajar sesuai dengan minatnya dapat terwujud dengan sistem pendidik yang kompeten dan juga fasilitasi oleh tenaga kependidikan untuk dapat mengatur sirkulasi kegiatan merdeka belajar dengan baik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi standar pendidik berwawasan MBKM pada PTKI Jawa Timur.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana bermaksud menggali informasi dan keterangan secara mendalam berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan MBKM pada PTKI Jawa Timur.

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan skema studi multisitus yang mana data diperoleh dari 2 lokus untuk dianalisis berdasarkan dokumen tertulis atau standar terkait tenaga pendidik dan kependidikan yang mana lokus penelitian ini diambil dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri dan Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

Adapun data dan sumber data penelitian ini adalah berupa keterangan yang diperoleh dari Sekretaris Program Studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan IAIN Kediri serta Dekan dan Ketua Program Studi PAI pada Fakultas Tarbiyah di Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo dan dokumen berupa panduan dan pedoman akademik MBKM terkait standar pendidik dan kependidikan dalam peraturan organisasi pelaksanaan MBKM di tingkat PTKI dari website institusi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi yang menggambarkan implementasi MBKM dan standar yang telah ditetapkan. Sementara teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data sebagai bagian dari tahap penyelesaian kegiatan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Regulasi Standar Pendidik Berwawasan MBKM Pada PTKI Jawa Timur

Dosen sebagai jelmaan pendidik di tingkat perguruan tinggi menggambarkan seorang figur yang menjalankan tugasnya sebagai pengayom nilai pendidikan dan pengembang pengetahuan. Dalam praktiknya diperlukan standar khusus yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi, namun berkaitan dengan program MBKM maka diperlukan standar yang menggambarkan kepiawaiannya dalam menjalankan peran tersebut. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri dan Universitas Zainul Hasan Genggong memiliki pola membangun mitra dalam mengimplementasikan MBKM sehingga dapat diketahui kompetensi apakah yang harus dikuasai oleh dosen dalam memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan program tersebut.

Pendidik pada hakikatnya menjadi pelaksana langsung pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut harus dijalankan dengan sistem yang baik terlebih melibatkan lembaga lainnya untuk menerima dan mengirim mahasiswa dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dan lainnya dalam upaya memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk menempuh proses belajar tidak hanya pada lembaga dimana ia terdaftar, namun juga dapat dilakukan di lembaga lain yang telah dilakukan kerjasama terlebih dahulu sehingga ikhtiar awal merdeka belajar dapat dialami dengan baik.

Untuk mengimplementasikan MBKM, maka PTKI hendaknya memperhatikan kebutuhan dan standar personalia yang menjalankan langsung kegiatan tersebut. Hal ini tidak lain untuk melaksanakan amanah UU dan terpenuhinya standar yang selaras dengan kebutuhan zaman. Disamping itu, agar lulusan dan juga lingkungan PTKI dapat terus berkembang terutama dalam menyiapkan personalia yang kompeten.

Personalia pendidikan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tugas tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan pada pasal 39 ayat 1 adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan (Mamluatun Ni'mah, 2022) menyampaikan terkait tenaga pendidik dalam mengimplementasikan MBKM bahwa *"Kami melakukan pengarahan awal baik kepada dosen untuk menjalankan tugas dengan baik, terlebih terkait pelayanan kepada mahasiswa dan proses pembelajaran agar sesuai dengan target mutu pendidikan di kampus ini. Disamping itu, kesiapan melakukan tri dharma menjadi konsentrasi utama."*

Pelayanan akademik dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan mutlak dilakukan dengan sebaik-baiknya, terlebih implementasi MBKM membutuhkan tenaga yang kompeten, kredibel dan teliti dalam mengatur dan mendistribusikan beragam kegiatan yang akan dilalui oleh mahasiswa. Tugas pendidik dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi juga tidak boleh ditinggalkan sehingga perilaku profesional menjadi muatan penting.

Peran pendidik sangat dibutuhkan terutama tersedianya pendidik yang profesional dengan kepiawaian dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing serta melakukan tri dharma perguruan tinggi lainnya dan juga tersedianya tenaga kependidikan yang melakukan pengelolaan administrasi, pengawasan dan pelayanan teknis menjadi sebuah kompetensi yang harus dimiliki terlebih dalam menjalankan tugas program MBKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1992 Bab II pasal 3 ayat 1, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji. Pada ayat 2 dipertegas bahwa tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Selanjutnya, ayat 3 mengemukakan bahwa pengelola satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah.

Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1992 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengatur tentang peran dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan berhubungan erat dalam menyelenggarakan pendidikan dan memfasilitasi semua kegiatan pelayanan pembelajaran dan keadministrasian demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Untuk itu, tugas dosen sebagai pendidik di tingkat perguruan tinggi tidak hanya menjalankan peran sebagai pendidik, namun harus mampu mengembangkan pengetahuan melalui skema penelitian dan juga ikut serta dalam melakukan pengabdian masyarakat. Amanah Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 dan UU Tahun 2003 Pasal 39 tentang sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

Tabel 1. Peran dan Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pelaku Pendidikan	Peran dan Tugas
Tenaga Pendidik	Merencanakan Pembelajaran
	Melaksanakan Pembelajaran
	Melaksanakan Pembimbingan dan Pengujian
	Melaksanakan Pelatihan
	Melaksanakan Penelitian
	Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tenaga Kependidikan	Pelayanan Administrasi
	Pengelolaan Pendidikan
	Pengawasan Pendidikan
	Pelayanan Teknis Pendidikan

Peran dan tugas pendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah peraturan pemerintah dan undang-undang merupakan bentuk implementasi proses yang berupaya mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien yang mewajibkan pengembangan diri melalui penelitian dan implementasinya melalui pembelajaran dan pengabdian masyarakat sehingga perguruan tinggi memiliki peran terhadap kemajuan masyarakat.

Pendidik sebagai salah satu komponen utama dalam menjalankan proses belajar mengajar menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Peran tersebut diupayakan untuk dapat menumbuhkan perkembangan mahasiswa dalam membangun kecerdasan yang dibutuhkan sesuai harapan setiap jenjang pendidikan (Burhanuddin, 1995: 20).

Dalam menjalankan suatu program pembelajaran, maka rasio dosen dan mahasiswa membutuhkan kebijakan strategis agar terwujud pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan (Suyanta, 2020: 25). Pelaksanaan Kebijakan MBKM Di Perguruan Tinggi Negeri sebenarnya sudah dilaksanakan Tahun 2020 berdasarkan pada kebijakan merdeka-belajar ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Ramadhan, 2022: 1582). Proses pendayagunaan seluruh sumber organisasi dan pencapaian organisasi telah ditetapkan oleh pemerintah (Djunaidi, 2017: 101). Dengan demikian, peran pendidikan mempengaruhi keberlangsungan program MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peran pendidik dalam institusi perguruan tinggi sangat mutlak yang mengantarkan lulusannya memiliki kepiawaian dalam berkembang di tengah masyarakat. Dalam implementasi MBKM, pengelolaan pendidik tidak bisa dipandang sebelah mata dimana sistem rekrutmen dan penempatan serta pengelolaannya perlu ditata dengan efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ahmad (2022) Sekretaris Program Studi PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berikut:

“Kami telah menata kompetensi bidang dosen masing-masing, untuk dibentuk konsorsium sesuai bidang tersebut yang bertujuan untuk menggagas pola pelaksanaan MBKM berdasarkan visi keilmuan yang telah disusun bersama tim pengembang kurikulum. Disamping itu, sosialisasi kepada segenap dosen terus kami lakukan untuk rembuk bersama terkait produk atau target yang seharusnya dicapai oleh mahasiswa.”

Penataan dosen sebagai tenaga pendidik disusun berdasar konsorsium bidang keahlian yang telah terbentuk sebelumnya untuk melakukan rembuk bersama target akhir pencapaian mahasiswa dalam implementasi MBKM pendidikan di PTKI. Pengembangan kurikulum pun memerlukan masukan berdasarkan bidang keilmuan tenaga pendidik untuk mewadahi capaian lulusan. Hal ini akan berdampak pada kemajuan lembaga pendidikan yang menghadirkan pendidik yang profesional.

Proses pendidikan tidak dapat dielakkan peran SDM Tenaga pendidik yang secara institusional kemajuan lembaga pendidikan ditentukan oleh pimpinan dalam membentuk proses pembelajaran yang mengutamakan peran pendidik ketimbang metode maupun materi sebagaimana diungkap oleh A. Malik Fajar bahwa *“Al-thariqah ahammu min al-maddah walakinna al-mudarris ahammu min al-thariqah”*. Di mana peran pendidik lebih penting dari

aspek lainnya baik itu terkait materi maupun metode yang digunakan sehingga keberadaan guru begitu penting dalam membangun budaya belajar (Qomar, 2007: 129).


Tenaga pendidik dalam lingkup perguruan tinggi merupakan potensi besar dalam upaya membangun mutu pendidikan terlebih dalam lembaga pendidikan Islam. Namun jika peran tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka proses pendidikan akan jalan di tempat bahwa akan membawa kehancuran dimana tidak terjadi pengembangan pendidikan yang efektif. Saat pendidik melakukan pengelolaan pembelajaran dengan baik, maka inovasi pembelajaran juga akan dapat diwujudkan dengan baik sehingga budaya mutu akan dapat terealisasi dengan tepat.

Pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik tidak lepas dari peran pemangku kebijakan dalam menelurkan regulasi yang baik. Jika para guru terlantar akibat tindakan pimpinan, maka mereka justru akan menjadi penghambat paling serius terhadap proses pendidikan Islam (Qomar, 2007: 129). Maka, dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting dalam mengelola pendidik yang ada di perguruan tinggi bersangkutan. Sebagai puncak pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat perguruan tinggi, rektor memiliki peran sentral dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (Baharuddin, 2010: 63).

Strategi kepemimpinan dalam mengawal implementasi MBKM PTKI perlu dirumuskan untuk mengelola SDM seperti tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjalankan tugas masing-masing dengan integratif sehingga peran-peran tersebut memiliki relevansi untuk kemajuan institusi secara bersama. Disamping itu, perlu diberikan otonomi secara khusus bagi dosen sebagai pelaku tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri dan beraktualisasi. Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Sholahuddin (2022) Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kediri sebagai berikut:

“Dalam menjalankan program MBKM, kami bersinergi baik tenaga pendidik maupun kependidikan untuk saling melengkapi dalam menjalankan tugas. Penetapan pemasaran mata kuliah harus dijalankan oleh dosen dalam mengarahkan dan membimbing mahasiswa serta tenaga kependidikan dalam memfasilitasi segala urusan administrasi dan kemudahan dalam proses input data sehingga kemudahan dapat diperoleh dengan baik.”

Sinergitas antar pelaku pendidikan perlu ditunjang oleh dukungan kebijakan pimpinan yang secara konsisten mengkomunikasikan kepada segenap civitas akademika dalam menghadirkan pelayanan yang baik dan terarah agar dapat terwujud cita-cita lembaga yang memiliki tenaga yang handal dan profesional. Dalam menyelenggarakan program pendidikan, maka perguruan tinggi perlu melihat kembali SDM yang dimiliki untuk dapat menjalankan kurikulum pendidikan tinggi yang sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan nasional sebagaimana Gambar 1 (Junaidi, 2020: 7):



Gambar 1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Instiusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Landasan di atas memberikan gambaran bahwa kurikulum Program Studi berwawasan MBKM perlu penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang baik ditunjang dengan body of knowledge yang berbasis kearifan lokal yang tidak lepas dari IPTEKS dan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan kebutuhan akan kualifikasi yang selaras dengan tuntutan akreditasi institusi yang memenuhi.

Penyelenggaraan pendidikan Islam pada PTKI yang berorientasi pada perwujudan MBKM, mengacu pada tercapainya kompetensi pendidik yang dapat menghadirkan pelayanan pembelajaran dengan maksimal sehingga mutu lulusan dapat terwujud sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang MBKM. Begitu juga terwujudnya tenaga pendidik yang dapat menghadirkan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya agar dapat mendukung proses pembelajaran dengan seefektif mungkin.

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. kompetensi menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan. Performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga meliputi perihal yang tidak nampak (Hamzah, 2007: 61). Peningkatan mutu pendidikan yang terbentuk dari adanya kompetensi yang standar diperlukan usaha sungguh-sungguh dalam meningkatkan pribadinya dalam bekerja menurut standar pribadinya (Fauziah, 2017: 38).



Gambar 2. Standar dan Peran Pendidik Dalam MBKM PT

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Muslim, 2009: 144). Menurut Charles E. Johnson (1974), *“Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition”*. Yang artinya bahwa kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Jadi, kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan (Sanjaya, 2005: 145).

Mamluatun Nikmah (2022) Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan mengatakan bahwa *“Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan harus menggambarkan kemampuan nyata dalam menjalankan peran pendidikan yang mencerminkan pelayanan yang sejalan dengan visi misi lembaga pendidikan.”* Kepiawaian pendidik dalam menjalankan tri dharma secara profesional dan tenaga kependidikan yang menghadirkan pelayanan teknis yang memadai akan membentuk budaya saing yang positif dalam mewujudkan program MBKM yang selaras dengan regulasi yang berkembang.

Kompetensi guru yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selain empat kompetensi tersebut, kompetensi lain yang harus dimiliki para pendidik, yaitu kompetensi moral dan spiritual (Mulyasa, 2010: 35).

Implementasi MBKM berkaitan dengan standar pendidik memerlukan pencapaian tenaga yang kompeten secara pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang matang untuk siap berkiprah di lingkungan perguruan tinggi. Empat kompetensi ini akan membantu proses pembelajaran yang tepat dengan interaksi dan pribadi yang edukatif serta profesional dalam mengajar dan menguasai materi.

Kompetensi pedagogik pendidik berkaitan dengan kemampuan mengelola program pembelajaran, kompetensi kepribadian berkaitan dengan perilaku mulia dalam kehidupan,

kompetensi sosial berkaitan dengan perilaku berinteraksi dengan lingkungannya, dan kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi (Murni, 2010: 6, Setiawan, 2023).

Tenaga pendidik sebagai ujung tombak dalam melaksanakan profesi pembelajaran di kelas memegang peranan yang sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Pendidik yang profesional akan memiliki komitmen yang tinggi dan disertai dengan kemampuan sesuai dengan bidang keahliannya.

Implementasi MBKM sangat bergantung dengan tenaga pendidik yang akan mengarahkan secara langsung secara intensif dengan mahasiswa untuk membangun pemahaman tentang implementasi MBKM. Disamping itu, institusi harus membekali tenaga pendidik kompetensi yang mapan agar target pencapaian lulusan dapat tercapai. Karena tenaga pendidik memiliki peran untuk memfasilitasi pengembangan akademik mahasiswa sebagaimana tertuang dalam Pedoman Akademik Pelaksanaan MBKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022) berikut:

- a. Melakukan pertukaran budaya dengan komunitas sekitar, khususnya terkait dengan Karakter Ulul Albab.
- b. Mengunjungi berbagai obyek bersejarah untuk menggali, memahami dan mempelajari kearifan lokal di Malang dan sekitarnya.
- c. Melakukan kegiatan diskusi, seminar, atau talkshow tentang berbagai hal dalam rangka meningkatkan kompetensi diri.

Implementasi MBKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mengamanatkan untuk terselenggaranya pertukaran budaya dalam kaitannya dengan internalisasi karakter ulul albab bagi warga kampus dan sekitar, pemahaman obyek bersejarah untuk mempelajari kearifan lokal, melakukan diskusi, seminar dan kegiatan akademik lainnya untuk mengembangkan diri.

Perwujudan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan kecuali adanya penguatan kompetensi dosen sebagai tenaga pendidik yang dapat merancang dan mengarahkan dalam menjalankan mandat tersebut. Disamping itu, sosialisasi diperlukan untuk mensinergikan baik antar dosen maupun lembaga lainnya dalam menjaga irama yang sama dalam implementasinya.

Kompetensi dosen dalam menjalankan tugas pembelajaran tidak cukup hanya pada aspek 4 kompetensi pendidik, namun juga adanya komitmen yang kuat dalam membangun budaya yang efektif. Komitmen inilah sebagai modal dasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang bermutu akan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu profesionalitas adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik.

Dosen sebagai pendidik harus menciptakan situasi pembelajaran di kelas secara efektif. Istilah Efektif berkaitan erat dengan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Terdapat empat ciri pendidik yang efektif (Mutohar, 2013: 154-155):

- a. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan iklim belajar di kelas, yang meliputi:
 - 1) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan
 - 2) Memiliki hubungan baik dengan siswa
 - 3) Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus
 - 4) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar
 - 5) Mampu menciptakan ruang gerak tumbuhnya kerja sama antar siswa
 - 6) Mampu melibatkan siswa dalam merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
 - 7) Mampu mendengarkan dan menghargai pendapat siswa
 - 8) Mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas

Penguatan iklim belajar di kelas menjadi ciri utama yang berkaitan dengan peran pendidik dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Antusiasme mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan terorganisasi akan membentuk perilaku positif di kalangan mahasiswa. Iklim belajar yang baik akan tercipta manakala semua warga kampus dapat menjalankan perannya dengan baik. Begitu juga berkaitan dengan peran strategi manajemen pembelajaran (Mutohar, 2013: 154-155):

- b. Kemampuan yang berkaitan dengan strategi manajemen pembelajaran, yang terdiri dari:
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menghadapi dan menangani mahasiswa yang tidak punya perhatian, suka menyela dan mengalihkan pembicaraan
 - 2) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa

Kemampuan strategi manajemen pembelajaran menjadi keahlian penting terutama dalam menangani mahasiswa yang kurang memperhatikan dan mengganggu proses pembelajaran. Disamping itu, pendidik perlu memiliki kemampuan bertanya dan memberikan tugas yang dapat mengajak berpikir tingkat tinggi sebagai seorang mahasiswa. Dalam menjalankan MBKM, pendidik perlu memiliki kepiawaian dalam menghadapi dan menangani hal tersebut serta memberikan tugas yang relevan dengan tugas MBKM yang dapat dicapai dengan komunikasi yang baik.

- c. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*) yang terdiri dari (Mutohar, 2013: 154-155):
 - 1) Mampu memberikan *feedback* yang positif terhadap respon siswa
 - 2) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu siswa yang lamban belajar
 - 3) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan
 - 4) Mampu memberikan bantuan secara profesional kepada siswa

d. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan diri, yang terdiri dari (Mutohar, 2013: 154-155)::

- 1) Mampu menciptakan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif
- 2) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran
- 3) Mampu merencanakan, memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan

Kemampuan pendidik dalam memberikan *feedback* atau umpan balik secara umum relevan untuk berbagai tingkatan pendidikan, karena naluri mahasiswa sebagai bagian dari peserta didik memerlukan motivasi yang datangnya salah satunya dari pendidik yang memiliki dorongan kuat untuk perkembangan belajar mahasiswa.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki itu sesuai dengan jenjang pendidikan dimana mereka berada. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan itu telah dijabarkan dalam Permendiknas. Hal ini dapat dijadikan ukuran untuk mengobservasi dan menentukan siapa-siapa yang telah memiliki kompetensi penuh dan siapa yang masih kurang.

Pemenuhan kompetensi personalia pendidikan jika terealisasi, maka harus terus diasah secara kontinyu agar kompetensinya mantap. Selain itu, kompetensi itu harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan tuntutan perguruan tinggi. Adapun bagi personalia yang kompetensinya di bawah standar, maka administrator perlu menyusun perencanaan yang relevan agar kompetensinya sama atau seimbang dengan yang lainnya, misalnya dengan mengikutkan penataran dan pelatihan (Hamalik, 2006: 35).

Senada yang disampaikan oleh Ibnu Ahmad (2022) Sekretaris Program Studi PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa *“UIN Malang secara terprogram untuk melakukan pelatihan secara bergantian untuk warga kampus agar tercipta kompetensi yang konsisten sehingga tidak ada lagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang tidak up to date dalam hal teknologi maupun sistem terbaru yang harus selalu disosialisasikan agar program MBKM dapat berjalan dengan baik.”*

Perluasan akses melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mampu bergelut dengan dunia maya dan kecakapan dalam teknologi sehingga mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kompetensi dan pencapaian standar diperlukan untuk dapat menjalankan program MBKM dengan sebaik-baiknya dengan pelayanan akademik dan administrasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

Terkait dengan standar kompetensi, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan menuturkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam membahas tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, maka yang menjadi fokus bahasan adalah kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan turut mempengaruhi penguatan lembaga pada umumnya dan secara khusus pada perbaikan mutu dan pelayanan yang prima. Hal ini disebabkan karena kualifikasi akan menentukan cara pemecahan masalah dan pembiasaan tenaga tersebut untuk dapat menjalankan peran sebaik mungkin serta berjalan sesuai dengan rel yang telah digariskan. Senada dengan hal tersebut, pendidikan formal sebagai lembaga pendidikan yang membekali kecakapan bidang keilmuan, maka mutlak harus ditindaklanjuti.

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa “ guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pelatihan menengah”. Lebih lanjut dalam pasal 20 diungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminasi atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Kecakapan merencanakan pembelajaran dan melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan lain-lain tidak akan dapat dilakukan jika pendidik tidak melatihnya dalam pendidikan formal yang sesuai dengan standar yang memadai. Sebagaimana diutarakan oleh Mamluatun Ni'mah (2022) Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan bahwa “Kami berupaya untuk mendorong para dosen melanjutkan jenjang Doktoral

agar diperoleh pengetahuan dan pengalaman yang matang dalam mengembangkan keilmuan serta dapat membantu institusi meningkatkan akreditasi berdasarkan persentase dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi. Dengan demikian jika ada dosen memohon untuk rekomendasi beasiswa, maka akan dipermudah”

Kualifikasi akademik untuk tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menyelenggarakan MBKM tentunya perlu dikalkulasi dengan cermat mengingat peran keduanya urgen untuk memiliki kecakapan yang dapat diperoleh melalui pendidikan di lembaga formal yang sesuai dengan kebutuhan program studi. Kompetensi juga bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang memuat ketuntasan belajar dan grade sesuai dengan batas minimal.

Senada dengan Undang-undang sebagaimana diterangkan sebelumnya, PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan juga menggarisbawahi tentang standar yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Pendidik pada PT memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. Lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. Lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. Lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai

dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Kualifikasi dan kompetensi mutlak harus terpenuhi sebagai seorang pendidik atau dosen untuk dapat menjalankan kewenangannya serta sesuai dengan kematangan berpikirnya. Kompetensi juga dapat diraih dari hasil pendidikan atau pelatihan yang dapat diberikan porsi khusus dengan dibuktikan sertikat kecakapan. Sementara itu, untuk tenaga pendidik tingkat S1 minimal harus memiliki kualifikasi S2 dan selanjutnya. Sebagaimana dokumentasi tenaga pendidik Program Studi PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022) sebagai berikut:

Tabel 2. Prosentase Kualifikasi Pendidikan Dosen PBA UIN Malang

Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan	Total	Prosentase
S3	12	5	17	68 %
S2	6	2	8	32 %
Jumlah Dosen	18	7	25	100 %

Prosentase dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tergolong cukup memadai untuk penyelenggaraan program sarjana dan juga jenjang di atasnya mengingat 68 % persen dosen memiliki kualifikasi pendidikan S3 di bidangnya sehingga cukup matang untuk dilaksanakan program MBKM yang membutuhkan kualifikasi keilmuan yang matang serta penataan dosen yang akan mengantarkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan target asistensi mengajar maupun program magang serta program lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Penetapan tenaga pendidik perlu disesuaikan dengan rasio mahasiswa untuk meneguhkan kesiapan program studi dalam menyelenggarakan program MBKM yang menuntut standar pendidikan dari aspek kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian, implementasi program akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

D. Kesimpulan

Proses pencapaian target pembelajaran pada implementasi MBKM PTKI memerlukan peran dan tugas tenaga pendidik berdasar UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen untuk memberikan pelayanan pembelajaran dan kependidikan sehingga dapat mewujudkan lulusan yang memiliki mutu yang tinggi. Di samping itu, upaya menyelenggarakan ketuntasan belajar tidak akan dapat terlaksana manakala standar pendidik tidak diberikan kriteria minimal yang memadai.

Diantara standar pendidik dalam mengimplementasikan MBKM PTKI diantaranya adalah kualifikasi minimal Magister (S2) yang akan dapat menjalankan amanah dan kecakapan dalam memberikan bimbingan berdasarkan pengetahuan yang memadai untuk menyelenggarakan pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, magang dan program lainnya yang setara untuk membekali mahasiswa pengetahuan yang cukup sehingga kebebasan belajar yang menjadi mandat Permendikbud dapat ditunaikan secara tuntas.

Implementasi regulasi standar pendidik berwawasan MBKM pada PTKI Jawa Timur mendorong pencapaian kualifikasi sampai pendidikan doktor serta mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan pelatihan agar diperoleh wawasan yang memadai dalam memberikan pembimbingan kepada mahasiswa. Terlebih dalam kaitannya dengan pola pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, magang dan program lainnya yang mana mengharuskan dosen mengenali betul konsep dan implementasinya. Namun perguruan tinggi perlu melakukan controlling terhadap pelaksanaan di lapangan yang mana mahasiswa juga melalui konversi mata kuliah yang diperoleh pengetahuan hanya di program tersebut tanpa pendampingan dosen, sehingga dosen diarahkan untuk melakukan inovasi agar dapat menjalankan peran supervisi dengan baik.

Daftar Rujukan

- Baharuddin, dan Makin. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, Malang: UIN-MALIKI Press
- Burhanuddin, dkk. (1995). *Profesi Keguruan*. Malang: IKIP Malang.
- Djunaidi. (2017). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 2 (1), 89-118.
- Fajar, Malik. (1998). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI).
- Fauziah. (2017). Supervisi Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 2 (1), 36-60.
- Hamalik, Oemar. (2006). *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamzah. (2007). *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hilmi, D., Toifah., & Sa'diyah, H. (2023). Curriculum Development Strategy for Independent Learning in Arabic Language Learning at PTKIN in East Java. *Lisania: Journal of Arabic Education and Literature*, Vol. 7(2), 159-177.

Fauziah

- Junaidi, Aris. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Dit. Belmawa Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa. (2007). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Murni, Wahid. (2010). *Pengembangan Kurikulum IPS dan Ekonomi di Sekolah dan Madrasah*, Malang: UIN-Maliki Press
- Muslim, Sri Banun. (2009). *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, Bandung: Alfabeta
- Mutohar, Prim Masrokan. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III
- Qomar, Mujamil. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ramadhan, Syahrul dan Suci Megawati. (2022). Implementasi Kebijakan MBKM Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, Vol. 11 (1), 1581 - 1592
- Sanjaya, Wina. (2005). *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana
- Setiawan, A. Suryani, A., & Kurniawati, D. (2023). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Mendorong Pembaruan Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2(5), 905-913.
- Suyanta et al. (2020). Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung. *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, Vol. 1 (1), 25-35
- Tim MBKM. (2022). *Mekanisme MBKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Diakses pada <https://mbkm.uin-malang.ac.id/index.php/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Usman, Uzer. (1998). *Menjadi Guru Profesional*. Cet.IX, Bandung: Remaja Rosdakarya.